

Analisis Putusan Pengadilan Mengenai Gugatan Kurang Pihak (In Persona) pada Perkara Perjanjian Kredit

Analysis of Court Decisions Regarding In Persona Claims in Credit Agreement Cases

Eka Adelya^{*1}, Elviandri^{*2}, Rio Arif Pratama^{*3}

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

*1ekaadelyaa@gmail.com, *2ee701@umkt.ac.id, *3rap791@umkt.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received [30 September 2025]

Revised [02 Oktober 2025]

Accepted [02 Oktober 2025]

Available Online [02 Oktober 2025]

ABSTRACT

This study examines the legal reasoning employed by judges in resolving civil cases involving insufficient parties (in persona) within credit agreement disputes, and evaluates the consistency of judicial considerations across three levels of the court system: District Court, High Court, and the Supreme Court. The issue arises due to the absence of clear standards regarding which parties must be included in civil lawsuits, particularly in credit agreements that often involve more than two parties. Using a normative juridical method with a statutory and case approach, this research analyzes three decisions: No. 30/Pdt.G/2022/PN WNG, No. 133/PDT/2023/PT SMG, and No. 469 K/Pdt/2024. The findings reveal differing judicial orientations: the District Court prioritizes the substance of default, the High Court emphasizes formal completeness of parties, and the Supreme Court seeks a balance between both. The study concludes that there is no uniformity in judicial assessment concerning party sufficiency in credit agreement disputes, indicating the need for the Supreme Court to issue clear guidelines to ensure legal certainty and the protection of all parties involved.

Keyword: litis consortium, credit agreement, legal certainty

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perdata yang mengandung kekurangan pihak (in persona) dalam sengketa perjanjian kredit, serta menilai konsistensi logika hukum di tiga tingkat peradilan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Permasalahan muncul karena belum adanya ketentuan yang jelas mengenai siapa saja yang wajib dilibatkan dalam gugatan perdata,

khususnya dalam konteks perjanjian kredit yang umumnya melibatkan lebih dari dua pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap tiga putusan: No. 30/Pdt.G/2022/PN WNG, No. 133/PDT/2023/PT SMG, dan No. 469 K/Pdt/2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan orientasi antar tingkat peradilan: Pengadilan Negeri cenderung fokus pada substansi wanprestasi, Pengadilan Tinggi menekankan aspek formil kelengkapan pihak, sedangkan Mahkamah Agung mencoba mengakomodasi keduanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada keseragaman dalam penilaian yuridis terkait kecukupan pihak dalam gugatan perjanjian kredit, sehingga dibutuhkan pedoman Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. PENDAHULUAN

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang paling sering ditemui dalam dunia perbankan, yang mengikat kreditur dan debitur dalam kesepakatan utang piutang. Namun, dalam praktik peradilan, sering terjadi gugatan perdata yang tidak menyertakan semua pihak yang berkepentingan, yang dikenal sebagai gugatan kurang pihak (in persona). Ketidaksempurnaan pihak dalam gugatan ini dapat menimbulkan konsekuensi serius berupa tidak

diterimanya gugatan oleh pengadilan karena dianggap cacat formil. Situasi ini tidak hanya merugikan penggugat, tetapi juga menghambat upaya memperoleh keadilan.¹

Masalah kurang pihak menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan asas-asas dasar dalam hukum perdata dan hukum acara perdata. Dalam hukum perjanjian, terdapat prinsip kepribadian dan asas itikad baik yang mengharuskan para pihak bertindak jujur

¹ M. Nuzul, “Pentingnya Kehadiran Pihak yang Berkepentingan dalam Gugatan Perdata (Analisis

terhadap Gugatan Kurang Pihak),” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 243.

dan cermat dalam memenuhi isi perjanjian.² Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya tanpa alasan sah, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi yang dapat memicu sengketa hukum. Namun, ketika gugatan tidak melibatkan semua pihak yang relevan sejak awal, perkara menjadi rentan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim.³

Permasalahan tersebut terlihat nyata dalam sejumlah putusan, seperti Putusan No. 30/Pdt.G/2022/PN WNG yang mengabulkan gugatan meskipun terdapat intervensi pihak ketiga, atau Putusan No. 469 K/Pdt/2024 yang menegaskan bahwa gugatan kurang pihak tidak dapat diperbaiki di tingkat kasasi. Ketidakkonsistenan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung menunjukkan adanya perbedaan tafsir mengenai pentingnya kelengkapan pihak dalam gugatan. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi para pencari keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menangani gugatan kurang pihak dalam perkara perjanjian kredit, berdasarkan tiga putusan dari tingkat pengadilan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi sejauh mana konsistensi pertimbangan hakim serta menilai dampaknya terhadap perlindungan hukum. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dibingkai dalam teori Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai nilai utama dalam praktik hukum.⁴

Dengan mengangkat isu yang masih jarang diteliti secara mendalam, khususnya dalam perspektif perbandingan berbagai tingkat pengadilan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan pedoman teknis dalam hukum acara perdata. Harapannya, Mahkamah Agung dapat merumuskan standar baku

² Masni Purba & Besty Habeahan, “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Gugatan Error In Persona Yang Diajukan Kepada Kreditur,” *Jurnal Hukum*, Vol. 4, 2024.

³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 19.

⁴ Mohammad Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch,” *Legalitas*, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 130–152.

dalam menilai kelengkapan pihak dalam gugatan agar tidak terjadi lagi keragaman putusan yang merugikan masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, gugatan yang tidak mencantumkan seluruh pihak yang seharusnya dilibatkan sering kali menimbulkan permasalahan formil yang berujung pada tidak diterimanya perkara. Permasalahan ini dikenal sebagai gugatan kurang pihak atau *error in persona*. Sifatnya yang formil sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat signifikan, terutama dalam perkara perjanjian kredit yang melibatkan lebih dari dua pihak. Keberadaan pihak ketiga seperti penjamin (*borgtocht*) atau pemilik agunan sering kali diabaikan, padahal secara hukum mereka memiliki keterkaitan langsung terhadap objek sengketa.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji aspek hukum perjanjian kredit, namun fokus pada persoalan *in persona* masih sangat

terbatas. Sebagai contoh, studi oleh Muhammad Fariz Daffa lebih menitikberatkan pada solusi yuridis penyelesaian gagal bayar dalam perjanjian kredit tanpa jaminan, tanpa menyentuh isu struktur formil gugatan.⁵ Sementara itu, Ainun Islamia Nurullah membahas pembatalan perjanjian karena adanya perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan identitas debitur, tetapi tidak mengelaborasi siapa saja pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan.⁶ Bahkan dalam kajian yang lebih prosedural seperti milik Aziz Nur Arifin, permasalahan yang dibahas justru mengenai kompetensi relatif pengadilan.⁷ Artinya, masih ada celah yang dapat diisi oleh penelitian ini, terutama dalam menjawab pertanyaan: bagaimana konsistensi pertimbangan hakim terhadap gugatan yang dinilai kurang pihak?

Untuk membingkai permasalahan tersebut secara konseptual, kajian ini merujuk pada teori hukum Gustav Radbruch yang menekankan tiga nilai utama dalam sistem hukum: keadilan,

⁵ Muhammad Fariz Daffa, *Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus Bank BRI KC Kartasura)*, Skripsi, 2024

⁶ Ainun Islamia Nurullah, *Perbuatan Melawan Hukum sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Perjanjian*

Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan, Skripsi, 2024

⁷ Aziz Nur Arifin, *Eksepsi Kompetensi Relatif yang Dikabulkan dalam Sengketa Perjanjian Kredit*, Skripsi, 2021.

kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketika ketiganya berkonflik, keadilan harus diutamakan, terutama jika hukum positif secara nyata melanggar nilai-nilai keadilan.⁸ Dalam konteks gugatan kurang pihak, nilai keadilan dipertaruhkan ketika gugatan yang substansial dianggap tidak dapat diterima hanya karena kekurangan formil, sementara kepastian hukum menjadi dasar penolakan tersebut. Maka muncul dilema normatif: apakah hakim harus mengedepankan nilai formil (kepastian) atau substansi (keadilan)? Dilema inilah yang coba dijawab melalui penelitian ini.

Selain itu, kerangka hukum acara perdata Indonesia juga menganut prinsip litis consortium, yaitu kewajiban untuk mencantumkan semua pihak yang berkepentingan hukum terhadap objek perkara. Ketidakhadiran salah satu pihak penting dapat menyebabkan gugatan dinilai tidak lengkap, sehingga putusan yang dihasilkan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Menurut Ariansyah dkk., hal ini terjadi karena putusan hanya mengikat para pihak yang tercantum

dalam gugatan, sehingga jika pihak lain memiliki hak atau kewajiban terhadap objek yang disengketakan, maka keabsahan putusan bisa dipertanyakan.⁹

Zainal Asikin menekankan bahwa aspek formil dalam gugatan bukan sekadar administratif, tetapi merupakan dasar legalitas yang menentukan apakah perkara dapat masuk ke pokok perkara atau tidak. Gugatan yang cacat formil termasuk karena kurang pihak seharusnya tidak diperiksa lebih lanjut karena mengabaikan prinsip kejelasan dan kelengkapan pihak.¹⁰ Oleh karena itu, dalam perkara perjanjian kredit yang pada umumnya melibatkan lebih dari dua subjek hukum, sangat penting bagi penggugat dan hakim untuk memastikan bahwa gugatan telah memenuhi prinsip in personam secara utuh.

Dengan menggabungkan teori hukum Radbruch dan doktrin litis consortium, penelitian ini berupaya membangun pemahaman baru bahwa kelengkapan pihak bukan hanya soal prosedural, tetapi juga menyangkut kualitas dan legitimasi putusan yang dikeluarkan oleh

⁸ Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas*, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 130–152.

⁹ Jeri Ariansyah, Siti Rochmiatun, dan Ifrohati, "Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak

(Plurium Litis Consortium)," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 31–54.

¹⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 19.

pengadilan. Oleh sebab itu, kontribusi penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian hukum acara, tetapi juga memberikan pijakan teoritis yang kuat untuk menyarankan perumusan pedoman yudisial yang lebih eksplisit dalam menangani perkara gugatan kurang pihak, khususnya dalam perkara perjanjian kredit.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif, dengan fokus pada analisis hukum berdasarkan norma dan dokumen resmi, bukan pada data statistik atau persepsi publik. Penelitian ini tidak menggunakan instrumen seperti kuesioner atau wawancara, melainkan mengkaji tiga putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer: Putusan No. 30/Pdt.G/2022/PN WNG, Putusan No. 133/PDT/2023/PT SMG, dan Putusan No. 469 K/Pdt/2024. Pemilihan ketiga putusan ini didasarkan pada tingkatan pengadilan yang berbeda pengadilan negeri, banding, dan kasasi sehingga dapat dianalisis secara komparatif mengenai konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam

perkara gugatan kurang pihak (in persona).

Metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap ketiga putusan tersebut. Setiap putusan dianalisis secara sistematis dengan mengidentifikasi struktur posita, petitum, keberadaan pihak dalam gugatan, serta alasan pertimbangan hukum hakim. Penelitian ini memetakan bagaimana setiap tingkat pengadilan menanggapi persoalan kurang pihak: apakah mengarah pada penolakan gugatan, pemberian petunjuk perbaikan, atau tetap mengabulkan meskipun ada kekurangan formil. Dengan cara ini, peneliti dapat menangkap variasi atau ketidakkonsistenan logika hukum antar tingkatan peradilan.¹¹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, terutama putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Bahan hukum primer diperoleh dari sistem informasi Mahkamah Agung dan direktori putusan, sementara bahan sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku teks hukum digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi. Penelitian ini

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 15–16

tidak melibatkan pengumpulan data lapangan atau wawancara langsung.

Adapun teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memaparkan temuan dari ketiga putusan secara naratif dan kemudian dikaitkan dengan norma hukum dan asas-asas peradilan yang berlaku, seperti asas kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas putusan. Peneliti tidak hanya menjelaskan isi putusan, tetapi juga mengkritisi logika pertimbangan yang digunakan hakim serta menilai relevansi putusan terhadap prinsip litis consortium. Fokus utama analisis bukan sekadar pada hasil akhir putusan, tetapi pada pertimbangan-pertimbangan yuridis yang membentuknya.

Dengan pendekatan ini, penelitian secara konkret menelusuri celah hukum dan inkonsistensi penerapan asas formil dalam praktik peradilan. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menyarankan penyusunan pedoman teknis dari Mahkamah Agung agar hakim memiliki standar dalam menangani perkara yang berkaitan dengan gugatan

kurang pihak, khususnya dalam sengketa perjanjian kredit.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Putusan No. 30/Pdt.G/2022/PN WNG, majelis hakim Pengadilan Negeri Wonogiri mengabulkan gugatan penggugat meskipun terdapat keberatan dari pihak tergugat bahwa gugatan tersebut kurang pihak. Hakim beralasan bahwa dalil dan alat bukti yang diajukan cukup untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai debitur dan kreditur. Oleh karena itu, gugatan dianggap sah dan dapat diperiksa meskipun tanpa melibatkan penjamin sebagai pihak ketiga.¹²

Temuan ini menunjukkan adanya pendekatan substansialistik oleh hakim tingkat pertama, di mana keberadaan hubungan hukum antara dua pihak utama dianggap cukup untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan keraguan atas kepatuhan terhadap prinsip litis consortium, yang mewajibkan kehadiran semua pihak yang

¹² Eka Adelya, *Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Perjanjian*

Kredit, Skripsi, FH Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2025, hlm. 42–43.

berkepentingan hukum agar putusan bersifat final dan efektif.¹³

Berbeda dari putusan sebelumnya, Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan No. 133/PDT/2023/PT SMG membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Majelis hakim banding menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyertakan penjamin kredit sebagai pihak turut tergugat merupakan cacat formil, sehingga seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).¹⁴ Putusan ini secara eksplisit menunjukkan orientasi terhadap kepastian hukum dan bentuk penerapan yang lebih ketat terhadap hukum acara perdata.

Interpretasi ini menunjukkan adanya perubahan perspektif antar tingkat peradilan. Jika Pengadilan Negeri mengedepankan keadilan substantif, maka Pengadilan Tinggi menekankan formalisme prosedural sebagai syarat mutlak dalam sistem gugatan perdata. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh Radbruch, bahwa

hukum yang mengabaikan kepastian dapat kehilangan keefektifannya, namun kepastian hukum yang kaku juga dapat mengorbankan keadilan.¹⁵

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 469 K/Pdt/2024 menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi. Hakim Agung menyatakan bahwa gugatan yang kurang pihak tidak dapat diperbaiki dalam tingkat kasasi dan oleh karena itu putusan di bawahnya dinilai sudah tepat.¹⁶ Sikap Mahkamah Agung ini mencerminkan peneguhan terhadap asas kepastian hukum dan kekuatan formil gugatan, serta penegasan bahwa struktur pihak dalam gugatan merupakan aspek fundamental, bukan sekadar kesalahan teknis.

Putusan ini sekaligus menutup peluang koreksi atas cacat gugatan yang bersifat formil di tingkat akhir, dan memperkuat pandangan bahwa Mahkamah Agung menempatkan kesempurnaan gugatan formil sebagai prasyarat mutlak bagi pemeriksaan

¹³ Jeri Ariansyah, Siti Rochmiatun, dan Ifrohati, "Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 31–54.

¹⁴ Eka Adelya, op. cit., hlm. 45–46.

¹⁵ Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas*, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 130–152.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 469 K/Pdt/2024, tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (akses 6 Agustus 2025).

perkara. Pendekatan ini mengarah pada perlindungan sistem hukum dari preseden yang membahayakan kepastian prosedural.

Dari tiga putusan tersebut, tampak jelas adanya inkonsistensi pertimbangan hakim terkait syarat kelengkapan pihak dalam perkara perjanjian kredit. Ketidakkonsistenan ini menciptakan ruang abu-abu dalam praktik peradilan dan berdampak langsung terhadap pencari keadilan. Dalam konteks teori hukum Gustav Radbruch, ketiga nilai hukum utama keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tampaknya diprioritaskan secara berbeda oleh tiap tingkatan peradilan.¹⁷

Penelitian ini berkontribusi dengan mengangkat kesenjangan praktik yudisial yang belum banyak dibahas dalam studi hukum acara perdata. Argumentasi peneliti menunjukkan bahwa tanpa pedoman teknis yang seragam, hakim memiliki ruang interpretasi yang terlalu luas dalam menilai aspek *in persona*. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Agung segera menyusun SEMA atau PERMA

yang secara eksplisit mengatur syarat kelengkapan pihak dalam perkara perdata, khususnya pada perjanjian kredit.¹⁸

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap tiga tingkat putusan peradilan, ditemukan bahwa terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum terhadap gugatan kurang pihak dalam perkara perjanjian kredit. Perbedaan pertimbangan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung menunjukkan belum adanya standar yang seragam dalam menilai kelengkapan pihak sebagai syarat formil gugatan. Temuan ini menegaskan bahwa kepastian hukum masih bergantung pada tafsir masing-masing tingkat hakim, yang pada akhirnya berdampak terhadap perlindungan hukum bagi para pihak.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar Mahkamah Agung menyusun pedoman teknis yang secara eksplisit mengatur pihak-pihak yang wajib dilibatkan dalam gugatan perdata, khususnya dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit.

¹⁷ Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas*, Vol. 4, No. 1 (2013), hlm. 130–152.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 66–67

Keberadaan pedoman tersebut penting untuk memberikan arah yang jelas bagi hakim dalam memutus perkara, serta menghindari ketidakpastian yang merugikan pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ainun Islamia. (2024). Perbuatan Melawan Hukum sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan. In *Skripsi*.

Aziz Nur Arifin. (2021). Eksepsi Kompetensi Relatif yang Dikabulkan dalam Sengketa Perjanjian Kredit. In *Skripsi*.

Muhammad Fariz Daffa. (2024). Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus Bank BRI KC Kartasura). In *Skripsi*.

M. Yahya Harahap. (2021). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Ketiga*. Sinar Grafika.

Zainal Asikin. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.

Artikel jurnal:

Jeri Ariansyah, S. R. dan I. (2021). Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 31–54.

M. Nuzul. (2017). Pentingnya Kehadiran Pihak yang Berkepentingan dalam Gugatan Perdata (Analisis terhadap Gugatan Kurang Pihak). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(2), 243.

Masni Purba & Besty Habeahan. (2024).

Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Gugatan Error In Persona Yang Diajukan Kepada Kreditur. *Jurnal Hukum*, 4.

Mohammad Muslih. (2013). *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*, " *Legalitas*. 4(1), 130–152.

Sumber online:

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. (2025, August 6). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 469 K/Pdt/2024*.

<https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id>.